



PUTUSAN

Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara:

DAYANG INDAH PERMATA BINTI AWANG SYAIFUL BAHRI, tempat dan tanggal lahir di Tenggara, 27 Mei 1978, NIK -, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIANTO GUNAWAN, S.H. DAN SUKESI, S.H.**, Advokat di Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum "ONE SERVER LAWYERS & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Jalan Awang Long Senopati, RT 04, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021, Nomor Telepon 085350444121/ 082157754241, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: oneserverlawyers@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

SUTAJI BIN AMAT SARI, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 27 Juli 1974, NIK -, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Pal 9 (setelah kuburan Loa Kulu) RT 08, Nomor 86, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Telah mendengar dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2021 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 25 Agustus 2021 yang telah diubah dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 31 Januari 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor AGS/95/II/2007;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 986/AC/2018/PA.Tenggara dan Akta Cerai Nomor 919/Pdt.G/2018/tanggal 2 Oktober 2018, telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa, Saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan pernikahan yang Sah, belum dikarunia anak/ belum punya anak;
4. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta bersama/ Gono-Gini berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan, kondisi bangunan kayu yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara letak lokasi di Bengkingang, dengan ukuran Panjang kurang lebih 130 m dan 100 Meter, Lebar 64 meter, Luas 7.360 Meter Persegi.

Batas-Batasnya : Utara : Tanah Sdr. Johansyah
Timur : Tanah Sdr. Ahmad S.E.
Selatan : Tanah Sdr. Riduan
Barat : Tanah Sdr. Sutaji

Dibangun pada tahun 2014, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir dengan harga Rp100.000.000,-;

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Dan 2 Hektar kolam ikan, letak lokasi di Bengkinang, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, dibangun pada tahun 2014, ditaksir seharga Rp2.000.000.000,- ;

b. Rumah tempat tinggal, kondisi bangunan beton permanen, warna merah muda, dengan ukuran + 8x8 meter, yang terletak di atas tanah warisa Tergugat, alamat Jl. Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibangun pada tahun 2007. Bahwa saat ini tempat tinggal tersebut ditempati anak Tergugat yang Bernama "Putra" bersama keluarga, ditaksir seharga Rp500.000.000,-;

Dibelakang bangunan rumah tersebut, terdapat kolam ikan dengan pondasi semen/beton, dengan ukuran + 50 m x 50 m, berdiri diatas tanah warisan Tergugat, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, letak lokasi di Ponoragan, di bangun pada tahun 2006, ditaksir seharga Rp100.000.000,-;

Dan bangunan rumah sewaan 2 pintu, ukuran + 8 m x 6 m, berdiri di atas tanah warisan Tergugat, yang terletak di Alamat Jalan Harjo Sumarto No. 42/ 43, Gang Nasrukkan, RT 02, Desa Ponoraga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibangun pada tahun 2015, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp150.000.000,-;

c. Rumah dengan ukuran = 4m x 8 m, kondisi bangunan kayu, warna putih + kolam ikan, ukuran = 25 m x 100 m, dengan berbatasan:

Batas-Batasnya	:	Utara	:	Sdr. H. Nasrin
		Timur	:	Jl. Loa Gagak
		Selatan	:	Sungai Loa Gagak
		Barat	:	Sdri. Rini

Dan Keramba 50 kotak, terletak di Loa Kulu Sebrang, letak lokasi Dusun Loa Gagak, RT 17, dibangun pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat ditaksir seharga Rp1.000.000.000,-;

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



d. Rumah dan Keramba, rumah dengan ukuran + 6m x 8m, kondisi bangunan kayu ulin, dengan alamat Jl. PL. Tobing, No. 86, RT 8, Pal 9, Desa Rempanga, Kelurahan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Batas-Batasnya : Utara : Sdr. Syahrudin
Timur : Bangunan Rumah Sdr. Mimin

Selatan : Sdr. Mimin
Barat : Sungai Mahakam

Dan Keramba 100 kotak, dibangun pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga rumah dan keramba ditaksir seharga Rp200.000.000,-;

e. Excavator Komatsu PC 45, dibeli pada tahun 2014, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 200.000.000,-;

f. Spread Boad, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 40.000.000,-;

g. Perahu dan Mesin Ces, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 2.500.000,-;

h. Toyota Rush KT 1771 CB, dibeli pada tahun 2013, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 180.000.000,-;

i. Toyota Innova KT 1348 LV, dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 200.000.000,-;

j. Mitsubishi L 300 KT 8303, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 150.000.000,-;

k. Daihatsu Gran Max KT 8509 UJ, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 150.000.000,-;

l. Toyota Kijang Pick Up, dibeli pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 70.000.000,-;

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- m. Yamaha Jupiter, dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp. 7.000.000,-;
- n. Honda Supra, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 10.000.000,-;
- o. Honda Scopy KT 2463, dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 15.000.000,-;
- p. Kawasaki Ninja 250 CC, dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 60.000.000,-;
- q. Yamaha Mio (Merah), dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 11.000.000,-;
- r. Yamaha Mio (Putih), dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 11.000.000,-;

5. Bahwa, Harta Bersama/Gono Gini sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan harta yang didapat selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan dengan adanya perceraian maka Harta Bersama / Gono Gini haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, oleh karena harta-harta tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat terikat Pernikahan, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan secara Hukum bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau jumlah yang sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, demi untuk menjamin jangan sampai ada niat dan iktikad buruk Tergugat dengan cara menjual atau mengalihkan harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut diatas, maka mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (Conservation Beslag) atau sita-marita;

8. Bahwa, oleh karena gugatan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Penggugat mohon agar Putuskan atas

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama/ harta gono-gini yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Harta Bersama/ Harta Gono-Gini tersebut diatas 50% adalah milik Penggugat dan 50% adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
5. Menyatakan sita jaminan (Conservation Beslag) atau sita-marita atas Harta Bersama Harta Gono-Gini yang di mohonkan oleh Penggugat adalah sah dan beharga;
6. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti, maka Penggugat mohon agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya Banding dan Kasasi;
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau :

Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat serta kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen Penggugat yang telah dikirim dan didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tenggarong dan selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli dokumen berupa asli surat gugatan Penggugat, asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat serta surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perkaranya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Muhammad Hasbi, S. Ag., S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 September 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sukarela dengan mediator hakim pemeriksa Dr. Massadi, S. Ag., M.H. dalam jangka waktu 14 hari, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Sukarela tanggal 25 Oktober 2021, mediasi sukarela dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat serta perubahannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa perlu kami sampaikan terkait dengan Perkara ini merupakan Perkara yang sama dengan perkara yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat yakni Gugatan Harta Bersama/Gono-Gini (yang pada saat itu Penggugat mengajukan gugatan serupa dengan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Tgr telah terselesaikan dengan berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juli 2021 dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 28 Juli 2021;
3. Bahwa berkaitan dengan harta gono gini yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 huruf a sampai dengan huruf r, tergugat menanggapi hal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin a disebutkan bahwa "Sebidang tanah dan bangunan, kondisi bangunan kayu yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara letak lokasi di Bengkinang, dengan ukuran Panjang kurang lebih 130 m dan 100 Meter, Lebar 64 meter, Luas 7.360 Meter Persegi.

Batas-Batasnya : Utara : Tanah Sdr. Johansyah
Timur : Tanah Sdr. Ahmad S.E.
Selatan : Tanah Sdr. Riduan
Barat : Tanah Sdr. Sutaji

Dibangun pada tahun 2014, asset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir dengan harga Rp100.000.000,-;

Dan 2 Hektar kolam ikan, letak lokasi di Bengkinang, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, dibangun pada tahun 2014, ditaksir seharga Rp2.000.000.000,- ;

Tanggapan tergugat: bahwa objek tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan diatas terhadap ukuran objek tanah memang benar namun terhadap objek bangunan yang ada diatasnya tidak seluas sebagaimana disebutkan oleh

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Penggugat, dan Penggugat menyebutkan bahwa objek bangunan tersebut dibangun pada tahun 2014 sementara objek tanah tersebut dibeli oleh Tergugat setelah tahun tersebut diatas sehingga bagaimana mungkin Tergugat bisa membangun bangunan diatas tanah yang belum menjadi hak milik Tergugat pada tahun 2014 tersebut;

Bahwa terhadap objek tanah tersebut diatas telah dijadikan jaminan hutang untuk pendanaan pengambilan pakan ikan produk PT.CP Prima Maksimal hal ini berdasarkan Surat Tanda Terima Jaminan Hutang tertanggal 30 November tahun 2016 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang objek tersebut masih dijadikan jaminan untuk pendanaan pakan ikan;

Bahwa berkaitan dengan 2 Hektar kolam ikan, kami tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan kami memang tidak memiliki kolam ikan seluas 2 hektar tersebut;

Bahwa pembagunan rumah yang ada di atas tanah tersebut juga merupakan hasil pendanaan yang bersumber dari pinjaman terhadap bank BNI hal ini berdasarkan pada surat dari bank BNI Nomor: SMD/8.1/1662/R Perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Saudara tertanggal 15 Agustus tahun 2017 dan yang menjadi Jaminan adalah Surat Tanah orang tua kami (Tergugat) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp12.719.892 (dua belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa pada saat bercerai pada 2 Oktober 2018 kami (Tergugat) bersedia memberikan harta Bersama tersebut kepada Penggugat dengan catatan Penggugat memenuhi segala kewajiban yang melekat terhadap objek tersebut kepada pihak-pihak lain dan apabila angsuran pada Bank BNI telah lunas kami (Tergugat) meminta kepada Penggugat

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



untuk langsung mengembalikan Surat Tanah milik orang tua Tergugat yang dijadikan jaminan untuk membangun rumah tersebut namun Pihak Penggugat Tidak mau menerima hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggungan untuk melunasi pinjaman-pinjaman terhadap objek tanah dan bangunan yang ada diatasnya tersebut dan Penggugat tidak sanggup memenuhi kewajiban terhadap objek tersebut maka kami (tergugat) lah yang selama ini memenuhi pembayaran angsuran terhadap objek tersebut;

2. Menanggapi poin b gugatan Penggugat, sebagai berikut:

- "Rumah tempat tinggal, kondisi bangunan beton permanen, warna merah muda dengan ukuran $\pm 8 \times 8$ meter, yang terletak diatas tanah warisan Tergugat, alamat Jl. Harjo Sumarto, RT 02, desa Ponoragan, Kec Loa Kulu, kabupaten Kutai Kartanegara,, dibangun pada tahun 2007, baahwa saat ini tempat tinggal tersebut di tempati anaak tergugat yang bernama 'Putra' bersama keluarga, ditaksir seharga Rp 500,000,000,"

Bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam harta gono gini dikarenakan bangunan yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat dan bangunan tersebut adalah pengganti daribangunan yang lama yang di bangun oleh orang tua Tergugat, Tergugat berserta saudara Tergugat lah yang melakukan renovasi terhadap bangunan milik orang tua Tergugat tersebut ;

- Dibelakang bangunan rumah tersebut, terdapat Kolam Ikan dengan pondasi semen/beton, dengan ukuran $\pm 50m \times 50m$, berdiri diatas tanah warisan Tergugat, asset tersebut dikuasai oleh tergugat, letak lokasi di ponoragan, dibangun pada tahun 2006, ditaksir seharga Rp 100.000.000,-;

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam harta gono gini di karenakan pernikahan Tergugat ialah pada tanggal 31 januari 2007 sedangkan Tergugat telah memiliki kolam tersebut sejak 2006;

- "Dan bangunan rumah sewaan 2 pintu, ukuran $\pm 8m \times 6m$, berdiri diatas tanah warisan Tergugat, yang terletak di Alamat Jl. Harjo Sumarto No. 42/43, Gg Nasrukan, RT 2, Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibangun pada tahun 2015, asset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 150.000.000"

Bahwa hal tersebut juga tidak termasuk dalam harta gono gini di karenakan bangunan itu bukan rumah sewaan, tetapi lebih tepatnya rumah tersebut adalah tempat istirahat untuk pekerja kolam ikan, yang mana rumah tersebut diatas lahan milik orang tua Tergugat yang tidak termasuk dalam harta gono gini;

3. "Rumah dengan ukuran = $4m \times 8m$, kondisi bangunan kayu, warna putih + kolam ikan, ukuran = $25m \times 100m$, dengan berbatasan:

Batas-Batasnya	:	Utara	:	Sdr. H. Nasrin
		Timur	:	Jl. Loa Gagak
		Selatan	:	Sungai Loa Gagak
		Barat	:	Sdri. Rini

Dan Keramba 50 kotak, terletak di Loa Kulu Sebrang, letak lokasi Dusun Loa Gagak, RT 17, dibangun pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat ditaksir seharga Rp1.000.000.000,-;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan rumah dan keramba tersebut dibangun pada tahun 2007 sedangkan Tergugat melakukan pembelian terhadap objek tanah yang dibangun bangunan tersebut setelah tahun tersebut diatas sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya;

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Bahwa objek pada poin c ini sama halnya dengan objek pada Poin a diatas yang juga menjadi jaminan hutang untuk pendanaan pengambilan pakan ikan produk PT. CP Prima Maksimal sejak tanggal 30 November tahun 2016 dan sampai dengan sekarang masih dijadikan jaminan untuk pendanaan pakan ikan;

Bahwa terhadap keramba ikan sebanyak 50 kotak dengan ukuran tersebut Tergugat tidak memiliki hal tersebut;

4. "Rumah dan Keramba, rumah dengan ukuran + 6m x 8m, kondisi bangunan kayu ulin, dengan alamat Jl. PL. Tobing, No. 86, RT 8, Pal 9, Desa Rempanga, Kelurahan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Batas-Batasnya : Utara : Sdr. Syahrudin
Timur : Bangunan Rumah Sdr. Mimin

Selatan : Sdr. Mimin
Barat : Sungai Mahakam

Dan Keramba 100 kotak, dibangun pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga rumah dan keramba ditaksir seharga Rp200.000.000,-;

Bahwa objek tersebut merupakan harta dari istri pertama Tergugat yang saat ini sudah menjadi hak milik dari anak istri ke 2 Tergugat, dan berkaitan dengan keramba Tergugat tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah membuat atau memiliki keramba sebanyak itu pada lokasi tersebut;

5. "Excavator Komatsu PC 45, dibeli pada tahun 2014, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 200.000.000,-";

Bahwa Objek tersebut sudah di bagi pada tanggal 10 November 2018 kepada Penggugat;

6. "Spread Boat, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 40.000.000,-"

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Bahwa Objek tersebut memang benar adanya dan terhadap objek tersebut sudah diberi kompensasi kepada Penggugat;

7. "Perahu dan Mesin Ces, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp. 2.500.000,"

Bahwa Objek tersebut Tergugat menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;

8. "Toyota Rush KT 1771 CB, dibeli pada tahun 2013, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 180.000.000,"

Bahwa Objek tersebut sudah tidak ada lagi, dan objek tersebut sudah terjual di saat pernikahan masih berlangsung;

9. "Toyota Innova KT 1348 LV, dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 200.000.000,"

Bahwa Objek tersebut sudah tidak ada dan objek tersebut sudah terjual di saat pernikahan masih berlangsung;

10. "Mitsubishi L 300 KT 8303, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 150.000.000";

Bahwa Objek tersebut sudah tidak ada lagi, dan objek tersebut sudah dijual di saat pernikahan masih berlangsung;

11. "Daihatsu Gran Max KT 8509 UJ, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 150.000.000,"

Bahwa kendaraan tersebut memang ada dan pada saat bercerai kendaraan tersebut masih dalam proses perkreditan yang pembiayaannya melalui Leasing (PT. Astra Sedaya Finance Samarinda) yang masa kreditnya berakhir pada 30 Maret 2019 berdasarkan bukti perjanjian pembiayaan investasi dengan no. perjanjian 600705001714179, bahwa

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Tergugat yang memenuhi angsuran tersebut setiap bulannya sampai dengan selesai namun hubungan pernikahan dengan Penggugat lebih dahulu berakhir sebelum kredit selesai maka terhadap objek ini tidak bisa dikatakan harta gono gini;

12. "Toyota Kijang Pick Up, dibeli pada tahun 2017, asset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 70.000.000,"

Bahwa Objek tersebut sudah tidak ada lagi, dan objek tersebut sudah dijual di saat pernikahan masih berlangsung;

13. "Yamaha Jupiter, dibeli pada tahun 2004, asset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 7.000.000,";

Bahwa Objek tersebut tidak ada, walaupun objek tersebut ada maka objek tersebut bukan lah harta gono gini karena telah dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat pada tahun 2007;

14. "Honda Supra, dibeli tahun 2016, asset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir dengan harga Rp 10.000.000,"

Bahwa Tergugat tidak mengetahui objek tersebut;

15. "Honda Scopy KT 2463, dibeli pada tahun 2017, asset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 15.000.000,";

Bahwa Tergugat tidak mengetahui berkaitan dengan objek tersebut;

16. "Kawasaki ninja 250 cc dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh tergugat, ditaksir seharga Rp 60.000.000,";

Bahwa objek tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik anak Tergugat dan dikuasai oleh anak Tergugat;

17. "Yamaha Mio (merah), dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 11.000.000,"

Bahwa Objek tersebut tidak ada, walaupun objek tersebut ada maka objek tersebut bukan lah harta gono gini karena telah dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



18. “Yamaha Mio (putih), dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 11.000.000,”

Bahwa Objek tersebut tidak ada, walaupun objek tersebut ada maka objek tersebut bukan lah harta gono gini karena telah dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas kami (Tergugat) kembali menegaskan bahwa pada saat resmi bercerai pada tanggal 2 Oktober 2018 kami (Tergugat) bersedia memberikan harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung dan menjadi hak Penggugat namun Penggugat menolak hal tersebut dikarenakan harta Bersama tersebut masih terikat hutang dengan pihak-pihak lain dan Penggugat tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang tersebut sehingga Tergugat sendiri yang tetap membayar seluruh hutang-hutang tersebut namun sebagai ganti dari harta bersama tersebut Penggugat meminta kompensasi berupa sejumlah uang kepada Tergugat dan diperoleh kesepakatan dengan jumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Tergugat menyanggupi hal tersebut dengan memberikan kompensasi kepada Penggugat pada tanggal 10 November 2018 Tergugat menyerahkan uang senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dengan disaksikan oleh ibu kandung (SERIBUDIARTI) Penggugat dan alm. adik Penggugat (DAYANG NIA) dan melalui transfer ke rekening Penggugat pada tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) jadi total kompensasi yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat senilai Rp.120.000.000 (sertus dua puluh juta rupiah), bahwa dalam hal ini Tergugat selalu menunjukkan itikad baik terhadap Penggugat, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 08 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat;
2. Bahwa perlu kami sampaikan terkait perkara ini bukanlah perkara yang sama yang pernah diajukan, Penggugat bahkan belum pernah ada kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juli 2021 yang dimaksud Tergugat atau putusan hukum yang berkekuatan tetap dari Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Bahwa berkaitan dengan harta gono gini yang diperoleh selama dalam pernikahan baik rumah, tanah, kendaraan, mobil dan motor adalah hasil selama Penggugat dan Tergugat yang didapat dalam masa pernikahan;
4. Bahwa Tergugat pada prinsipnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada waktu mediasi tanggal 27 September, tanggal 4 Oktober dan tanggal 11 Oktober 2021 sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



5. Bahwa Tergugat secara tegas telah mengakui dalam perkawinan telah diperoleh hasil gono gini maka sesuai dengan hukum yang berlaku harta tersebut harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk membagi harta gono-gini tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat, dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat (yang menjadi hak dan bagiannya);

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat tetap pada dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah kami uraikan didalam jawaban Tergugat pada tanggal 01 November 2021 dan untuk itu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dinyatakan termuat kembali di dalam Duplik Tergugat ini;
2. Bahwa berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juli 2021 dan pernyataan pada pihak tentang hasil mediasi tanggal 28 Juli 2021 yang merupakan perkara yang serupa dengan perkara yang gugatannya diajukan oleh Penggugat yakni gugatan harta bersama/ gono gini (yang pada saat itu Penggugat mengajukan gugatan serupa dengan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA. Tgr) akan kami buktikan dalam persidangan;
3. Bahwa terkait dengan harta bersama yang dimaksud Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut tidak sesuai diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan banyak yang telah Tergugat miliki sebelum menikah dengan Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban atas gugatan harta bersama/ gono-gini pada

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor:
959/Pdt.G/2021/PA.Tgr;

4. Bahwa dalam mediasi tertanggal 27 September, tanggal 4 Oktober dan tanggal 11 Oktober 2021 tersebut tidak tercapai sebuah kesepakatan/ solusi dan Tergugat tidak pernah menyatakan mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat, apabila tercapai kesepakatan dan Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka tidak seharusnya perkara ini berlanjut sampai dengan saat ini dan seharusnya perkara ini telah selesai sampai di tahapan mediasi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam replik Penggugat pada point 4;

5. Bahwa terhadap harta bersama selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat, pada saat bercerai pada 2 Oktober 2018 Tergugat berniat memberikan harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan catatan Penggugat memenuhi segala kewajiban yang melekat terhadap obyek tersebut kepada pihak-pihak lain namun pihak Penggugat tidak mau menerima dan menolak hal tersebut dikarenakan harta bersama tersebut masih terikat hutang dengan pihak-pihak lain, Penggugat tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang tersebut sehingga Tergugat sendiri yang tetap membayar seluruh hutang-hutang tersebut namun sebagai ganti dari harta bersama tersebut Penggugat meminta kompensasi berupa sejumlah uang kepada Tergugat dan diperoleh kesepakatan dengan jumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Tergugat menyanggupi hal tersebut dengan memberikan kompensasi kepada Penggugat pada tanggal 10 November 2018 Tergugat menyerahkan uang senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dengan disaksikan oleh ibu kandung (SERIBUDIARTI) Penggugat dan alm. adik Penggugat (DAYANG NIA) dan melalui

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



transfer ke rekening Penggugat pada tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) jadi total kompensasi yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat senilai Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Dalam hal ini Penggugat telah menerima kompensasi dari Tergugat sebagai ganti dari harta bersama yang saat ini diminta oleh Penggugat maka sudah selayaknya yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Bukti P.1 berupa Fotokopi 1 bundel surat-surat tanah yang terletak di Jalan Bengkinang, RT XI, Dusun Rias, Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Di Fotokopi dari Petugas Kelurahan);
2. Bukti P.2 berupa 1 bundel print out foto (17 lembar) terkait objek sengketa 4.a yang terletak di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;
3. Bukti P.3 berupa 1 bundel print out foto (8 lembar) terkait objek sengketa 4.c yang terletak di Dusun Loa Gagak, RT 17. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;
4. Bukti P.4 berupa 1 bundel print out foto (3 lembar) terkait objek sengketa 4.d yang terletak di KM 9 Loa Kulu. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;
5. Bukti P.5 berupa 1 bundel print out foto (6 lembar) terkait objek sengketa 4.b yang terletak di Desa Ponoragan,

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Kecamatan Loa Kulu. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

6. Bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 986/AC/2018/PA.Tgr tanggal 19 November 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya. Atas bukti P.6 diakui oleh Tergugat;

7. Bukti P.7 berupa 1 lembar print out foto Excavator Komatsu PC 45. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

8. Bukti P.8 berupa 1 lembar print out foto kendaraan roda empat dengan nomor KT 8509 UJ dan foto kendaraan roda dua Kawasaki ninja warna hijau. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

9. Bukti P.9 berupa 1 lembar print out foto kendaraan roda empat Toyota Rush KT 1771 C. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

10. Bukti P.10 berupa 1 lembar print out foto kolam ikan dan sebuah mobil. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

11. Bukti P.11 berupa 1 lembar print out foto kendaraan roda empat Kijang Innova warna abu-abu, KT 1348 LV. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

12. Bukti P.12 berupa 1 lembar print out foto spread boad. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama, **Awang Saiful Bahri bin Awang Ahamd**, usia 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Muksin, RT 12, Nomor 54, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Sutaji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta yaitu sebuah rumah yang terletak di Loa Kulu, menurut informasi dibangun pada tahun 2006;
- Bahwa selain itu ada mobil L 300, mobil Innova dan mobil pick up kijing, namun saksi tidak tahu plat mobilnya, tidak mengetahui kapan mobil tersebut dibeli dan tidak tahu apakah mobil tersebut masih ada atau tidak sampai sekarang;
- Bahwa sewaktu hidup rukun, Penggugat dan Tergugat juga pernah menempati rumah yang ada di Loa Tebu, namun saksi tidak mengetahui ukurannya, batasnya dan tidak tahu kapan rumah tersebut di bangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah yang berada di Loa Tebu tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar ada tanah di Berhala, Loa Kulu, tapi tidak tahu juga mengenai ukuran dan batasnya, kapan dimilikinya dan siapa yang menguasainya sekarang;

2. Saksi kedua, **Sufiatun binti Wakit Karto**, usia 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Amat kasim, RT 04, Nomor 000, Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Saksi tersebut mengaku sebagai mantan karyawan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan;
- Bahwa pada saat itu, Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk melihat tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat yang terletak di Loa Tebu, namun saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah yang terletak di Ponaragan, sebuah rumah kayu yang dibuat sekitar tahun 2015 oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut informasi Penggugat saat saksi masih bekerja disana, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha keramba ikan di Pal 9 dan Kolam ikan yang berlokasi di Ponaragan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Mobil Pick Up, yang dibeli tahun 2015, namun saksi tidak tahu apakah mobil tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada keramba ikan di Loa Gagak, dengar saat Penggugat dan Tergugat mau panen;

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa saksi pernah lihat mobil excavator terparkir di Ponaragan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang speed boat;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Toyota Rush, saksi juga pernah menaiki mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mobil Innova, Mitsubishi, Mobil Grand Max ataupun mengenai motor kawasaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat lainnya;

3. Saksi ketiga, **Fachrur Rhozy bin Bastianus**, usia 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teluk Rawa, Gang Bakung RT 16, Nomor 32, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan mengenal Tergugat yang Bernama Sutaji;
- Bahwa sejak kecil saksi sering ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di tahun 2018;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta berupa:

1. Mobil Rush yang dibeli di tahun 2015, berwarna hitam, saksi tidak tahu platnya dan saksi tidak tahu dimana mobil tersebut sekarang;

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



2. Mobil L 300, dibeli di tahun 2015, berwarna hitam, saksi tidak tahu platnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

3. Mobil Grand Max, dibeli sekitar tahun 2015-2016, berwarna hitam, saksi tidak tahu platnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4. Mobil Kijang Pick up, dibeli sekitar tahun 2015-2016, berwarna hitam, saksi tidak tahu platnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

5. Motor Ninja Kawasaki warna hijau, dibeli tahun 2016, untuk digunakan karyawan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu platnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

6. Motor Supra, diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan merupakan hadiah ulang tahun Penggugat dari Tergugat;

7. Motor Mio Merah, diperoleh setelah menikah, saksi tidak tahu platnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

8. Motor Mio Putih, diperoleh setelah menikah, saksi tidak tahu platnya dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

9. Motor Scoopy (Merah Hitam), tidak tahu kapan diperoleh, saksi tidak tahu platnya;

10. Excavator, dibeli tahun 2015 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

11. Speed Boat, dibeli tahun 2015 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



12. Perahu Cash, tidak tahu kapan dibeli, namun setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi tidak tahu saat ini masih ada atau tidak;

13. Rumah Permanen berwarna Pink, dibangun diatas tanah Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2014, yang terletak di Ponaragan, Kecamatan Loa Kulu, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

14. Rumah permanen yang dibangun diatas tanah bawaan Tergugat, terletak di Pal 9, Kecamatan Loa Kulu, namun saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut di bangun dan berapa luasnya;

15. Usaha keramba sebanyak 50 Keramba terletak di Loa Gagak, dilokasi tersebut terdapat pula rumah kayu dengan Panjang sekitar 5 meter dan luash 4.5 meter;

16. Tanah seluas 1 Ha yang terletak di Bengkinang diperoleh di tahun 2015, saksi tidak mengetahui batas-batasnya, terdapat usaha keramba dan kolam ikan serta rumah kayu dengan ukuran 7x5 m;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah yang berlokasi di Bengkinang, berapa harganya atau membeli dengan siapa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat lainnya;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Bukti T.1 berupa fotokopi Kesepakatan Perdamaian Perkara Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Tgr yang ditandatangani oleh

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Penggugat, Tergugat dan Mediator tanggal 28 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

2. Bukti T.2 berupa fotokopi Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi Perkara Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Tgr yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator tanggal 28 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

3. Bukti T.3 berupa fotokopi Tanda Terima Jaminan Hutang atas nama Sutaji pada PT Surya Mahakam Abadi pada tanggal 30 November 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

4. Bukti T.4 berupa fotokopi Persetujuan Fasilitas Kredit atas nama Sutaji oleh BNI Capem Tenggara tanggal 15 Agustus 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

5. Bukti T.5 berupa fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. 265/SMD/PK-KMK/2017 antara BNI dan Sutaji atas persetujuan istri yaitu Dayang Permata Sari yang ditandatangani oleh BNI dan Penerima Kredit/Debitur (Sutaji) serta diketahui dan disetujui oleh istri (Dayang Indah Permata Sari) 16 Agustus 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

6. Bukti T.6 berupa 1 bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor Perjanjian 600705001714179 atas nama Sutaji tanggal 03 April 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

7. Bukti T.7 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi KT 2882 UO atas nama Derry

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Suryadhi. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

8. Bukti T.8 berupa 1 buah flasdisk;

9. Bukti T.9 berupa rekening koran atas nama Sutaji yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Samarinda. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, **Yusep Bagus Pratama bin Sutrisno**, usia 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan pada PT Centra Proteina Prima Samarinda, bertempat tinggal di Jalan Belida, Blok B.I, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai Rekan Kerja Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Centra Proteina Prima Samarinda sebagai pemasok pakan ikan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian dengan mengajukan jaminan senilai Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa jaminan tersebut adalah sertifikat tanah yang terletak di Loa Gagak dan Bengkinang;
- Bahwa saksi pernah meninjau langsung lokasi tersebut;

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa terdapat kolam ikan sebanyak 10 buah di Loa Tebu yang berisi ikan nila;
- Bahwa terdapat keramba ikan sebanyak 60 buah dan kolam ikan sebanyak 10 buah di Loa Tebu yang berisi ikan nila, emas dan lele;
- Bahwa setahu saksi usaha keramba dan kolam ikan dipanen setiap dua hari sekali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada batas waktu terkait jaminan untuk pengambilan pakan ikan;
- Bahwa hutang Tergugat per Desember 2021 mencapai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun utang Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua, **Istikmar bin Muhadi**, usia 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengelola Keramba Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Loa Tebu, RT 11, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengaku sebagai Karyawan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah yang terletak di Bengkinang yang didalamnya berisi Keramba ikan 40 kotak dan kolam ikan 10 kolam;

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah di Bengkinang tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai mobil grand max warna hitam, namun saksi tidak tahu milik siapa karena saat saksi bekerja dengan Tergugat, mobil itu sudah ada;
- Mobil tersebut digunakan untuk mengangkut hasil panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta ataupun utang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya melangsungkan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 29 Desember 2021, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

Obyek sengketa poin 4 huruf a (tanah dan bangunan)

- Obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1.802,98 M² (Panjang 65 M², Lebar sisi Selatan 35 M² dan Lebar sisi Utara 21 M²) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Tanah Sdr. Johansyah
Timur : Jalan Raya Loa Gagak

Selatan : Tanah H. Jera'i
Barat : Sungai Mahakam

Diatas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan kayu, 1 (satu) buah kolam ikan dan 74 keramba ikan;

- Di lokasi tersebut juga terdapat sebidang tanah seluas kurang lebih 14.700 M² yang berisi 10 kolam (Panjang 70 M² dan Lebar 210 M²) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Tanah Sutaji
Timur : Tanah Sutaji
Selatan : Tanah H. Jera'i

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Barat : Jalan Raya Loa Gagak
Obyek sengketa poin 4 huruf b

- Obyek sengketa berupa rumah tempat tinggal permanen warna merah muda dengan luas rumah 126,998 M². Adapun batasnya Kuasa Penggugat menyatakan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Tergugat menyatakan bahwa seluruh tanah dan bangunan merupakan harta warisan Tergugat dan saudara-saudara Tergugat, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Utara	: Kolam ikan Pak Jumiro
Timur	: Tanah Milik Supiyo
Selatan	: Tanah Milik H. Yasin
Barat	: Tanah Milik H. Yasin
- Dibelakang bangunan tersebut terdapat kolam dengan pondasi semen/ beton;
- Di lokasi tersebut juga terdapat bangunan rumah kayu yang terdiri dari dua bagian. Adapun batasnya Kuasa Penggugat menyatakan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Tergugat memberikan keterangan bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah warisan Tergugat dan rumah tersebut bukanlah rumah sewaan melainkan rumah istirahat para karyawan Tergugat. Adapun batas-batasnya:

Utara	: Tanah Milik Jaimin
Timur	: Tanah Milik Aris Burlian
Selatan	: Tanah Milik Sumino
Barat	: Jalan Setapak

Obyek sengketa poin 4 huruf c

- Obyek sengketa tidak sesuai dengan alamat yang dimaksudkan oleh Penggugat karena lokasi yang dimaksud berada di wilayah RT 9, Loa Bemban;

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- Obyek sengketa berupa Rumah kayu kondisi tidak berpenghuni dengan luas dan sebidang tanah yang terdiri dari 5 (lima) buah kolam ikan seluas Kuasa Penggugat tidak tahu batas-batasnya dan tetap sebagaimana dalam surat gugatan;
- Dan atas obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) buah keramba tidak ditemukan karena bukan merupakan milik Tergugat melainkan milik Bapak Suardi dan sejak 2017 sudah mengelola keramba tersebut;

Obyek sengketa poin 4 huruf d

- Obyek sengketa berupa rumah kayu seluas 60 M² (Panjang 10 M², Lebar 6 M²) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Sungai Mahakam
Timur	:	Sungai Mahakam
Selatan	:	Sungai Mahakam
Barat	:	Tanah Milik Sutaji
- Dan dilokasi tersebut ditemukan keramba ikan sebanyak 40 kotak;

Obyek sengketa poin 4 huruf e sampai dengan huruf r (Excavator Komatsu PC 45, Spread Boad, Perahu dan Mesin Ces, Toyota Rush KT 1771 CB, Toyota Innova KT 1348 LV, Mitsubishi L 300 KT 8303, Daihatsu Gran Max KT 8509 UJ, Toyota Kijang Pick Up, Yamaha Jupiter, Honda Supra, Honda Scopy KT 2463, Kawasaki Ninja 250 CC, Yamaha Mio (Merah) dan Yamaha Mio (Putih))

- Tidak ditemukan di lokasi pemeriksaan setempat.
- Tergugat menyatakan terhadap obyek tersebut sebahagian sudah di jual saat Penggugat dan tergugat masih berstatus sebagai suami istri, beberapa adalah barang bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat)

Bahwa hasil pemeriksaan setempat telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat. Penggugat pada pokoknya menyatakan

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



menerima hasil pemeriksaan setempat dan mohon kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Penggugat menyatakan merubah alamat obyek sengketa poin 4 yang semula di RT 17 Loa Gagak, menjadi RT 9 Loa Bemban;
2. Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) buah keramba ikan yang terletak di RT 9 Loa Bemban;
3. Penggugat mohon untuk memperbaiki isi/materi gugatannya dan menyesuaikan luas tanah dan bangunan dengan berdasarkan kepada hasil pemeriksaan setempat

Sedangkan Tergugat, selain menerima hasil pemeriksaan setempat juga menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan dan perbaikan terkait luas tanah dan bangunan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa terkait dengan adanya permohonan peletakan sita yang diajukan Penggugat bersama-sama dengan pengajuan surat gugatannya, maka Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 25 Agustus 2021, yang di dalamnya memuat penangguhan perihal permohonan sita tersebut dan sekaligus menetapkan hari sidang pemeriksaan perkara. Permohonan sita tersebut selanjutnya diperiksa dalam sidang insidentil dan terhadapnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 31 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk melakukan sita, majelis berpendapat tindakan penyitaan adalah pengamanan terhadap obyek sengketa agar tidak terjadi pengalihan maupun penggelapan kepada pihak lain, namun selama proses persidangan majelis menilai tidak ada indikasi kuat dari pihak Tergugat untuk melakukan hal tersebut karena tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini masih dalam masa agunan di bank sehingga tidak mungkin untuk dialihkan kepada pihak ketiga, oleh karena itu permohonan tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadiri sidang-sidang perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir *in person* di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan harta bersamanya dengan menguasai kepada dua orang kuasa hukum yaitu Harianto Gunawan, S.H. dan Sukes, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor Register 157/SK-KS/9/2021/PA.Tgr tanggal 08 September 2021, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



husus yang diberikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, demikian pula dengan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitengewesten (R.Bg.)*, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan menempuh upaya damai sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya mediasi dan mediasi sukarela tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2007 dan bercerai pada tanggal 02 Oktober 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang diajukan

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta bersama melawan Tergugat atas 18 (delapan belas) objek sengketa sebagai berikut:

1. (a) Sebidang tanah ukuran Panjang kurang lebih 130 m dan 100 Meter, Lebar 64 meter, Luas 7.360 Meter Persegi yang berdiri diatasnya bangunan kayu (b) 2 Hektar kolam ikan yang terletak di

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikuasai oleh Tergugat;

2. (a) Rumah tempat tinggal (permanen) warna merah muda dengan ukuran seluas 126,998 M², (b) Pondasi kolam ikan (c) bangunan rumah sewaan 2 pintu dengan luas berdiri di atas tanah warisan Tergugat di Jalan Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikuasai oleh Tergugat;

3. (a) Rumah seluas (b) sebidang tanah berisi kolam ikan seluas yang terletak di RT 09, Loa Bemban, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikuasai oleh Penggugat;

4. (a) Rumah seluas 60 M² (b) keramba yang terletak di Jalan PL. Tobing, No. 86, RT 8, Pal 9, Desa Rempanga, Kelurahan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikuasai oleh Tergugat;

5. Excavator Komatsu PC 45, dibeli pada tahun 2014, yang dikuasai oleh Tergugat;

6. Spread Boad, dibeli pada tahun 2016, yang dikuasai oleh Tergugat;

7. Perahu dan Mesin Ces, dibeli pada tahun 2016, yang dikuasai oleh Tergugat;

8. Toyota Rush KT 1771 CB, dibeli pada tahun 2013, yang dikuasai oleh Tergugat;

9. Toyota Innova KT 1348 LV, dibeli pada tahun 2017, yang dikuasai oleh Tergugat;

10. Mitsubishi L 300 KT 8303, dibeli pada tahun 2016, yang dikuasai oleh Tergugat;

11. Daihatsu Gran Max KT 8509 UJ, dibeli pada tahun 2016 yang dikuasai oleh Tergugat;

12. Toyota Kijang Pick Up, dibeli pada tahun 2007, yang dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



13. Yamaha Jupiter, dibeli pada tahun 2004, yang dikuasai oleh Tergugat;
14. Honda Supra, dibeli pada tahun 2016, yang dikuasai oleh Tergugat;
15. Honda Scopy KT 2463, dibeli pada tahun 2017, yang dikuasai oleh Tergugat;
16. Kawasaki Ninja 250 CC, dibeli pada tahun 2017, yang dikuasai oleh Tergugat;
17. Yamaha Mio (Merah), dibeli pada tahun 2004, yang dikuasai oleh Tergugat;
18. Yamaha Mio (Putih), dibeli pada tahun 2004, yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/ pengakuan berkualifikasi/ membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu terhadap obyek sengketa angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 sampai dengan angka 18, maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg vide 1865 KUHPerdata Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan tiga orang saksi masing-masing bernama **Awang Saiful Bahri, Sufiatun dan Fachrur Rhozy**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi 1 bundel surat-surat tanah yang terletak di Jalan Bengkinang, RT XI, Dusun Rias, Desa

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata bahwa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P. 12, diajukan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka syarat formil dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P. 12 merupakan hasil cetak foto yang tidak diperlihatkan sumber aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 merupakan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah resmi bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hanya Bukti P.6 yang relevan dengan pokok masalah angka 1 yaitu mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi di persidangan serta memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Keterangan saksi pertama adalah terkait rumah yang terletak di Loa Kulu, tidak jelas lokasinya dimana, batas-batasnya bahkan saksi menerangkan jika rumah tersebut dibangun di tahun 2006 dan saat itu Penggugat dan Tergugat belum resmi menikah objek sengketa di Loa Kulu namun saksi menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2006, sehingga tidak dapat mengenai objek sengketa angka 7 (tujuh) pertimbangan dalam eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Keterangan saksi kedua relevan dengan pokok masalah angka 4 (empat) tentang utang upah tukang, sedangkan keterangan saksi ketiga relevan dengan pokok masalah angka 3 (tiga) berupa pembayaran dan pelunasan utang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Barru, sehingga keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.9 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Yusep Bagus Pratama** dan **Istikmar bin Muhadi**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kesepakatan Perdamaian dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi atas Perkara Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Tgr yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator tanggal 28 Juli 2021 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mencabut gugatan harta bersamanya dan menyatakan perkara telah selesai. Bukti tersebut meskipun merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena Majelis Hakim menilai bukti T. 1 dan T. 2 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 merupakan Fotokopi Tanda Terima Jaminan Hutang atas nama Sutaji pada PT Surya Mahakam Abadi pada tanggal 30 November 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Tergugat telah menyerahkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang terletak di Jalan Loa Bemban, RT 12, Kelurahan Loa Kulu Kota, Desa Loa Kulu, SPPPT atas Tanah dengan Ukuran Tanah Panjang 7.360 M² dan Ukuran Tanah Panjang 6.400 M²

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



yang terletak di Jalan Bengkinang RT XI, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai jaminan hutang pengambilan pakan ikan produk PT. CP Prima Maksiman Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Berdasarkan bukti T.3 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa penjaminan ketiga objek tanah tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, oleh karenanya bukti T.3 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (Persetujuan Fasilitas Kredit atas nama Sutaji oleh BNI Capem Tenggarong tanggal 15 Agustus 2017) dan T.5 (Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Retail BNI No. 265/SMD/PK-KMK/2017 antara BNI dan Sutaji atas persetujuan istri yaitu Dayang Permata Sari yang ditandatangani oleh BNI dan Penerima Kredit/Debitur (Sutaji) serta diketahui dan disetujui oleh istri (Dayang Indah Permata Sari) 16 Agustus 2017) yang telah dicocokkan dengan aslinya, kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan kredit modal kerja dengan maksimum kredit Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan sejak perjanjian kredit di tandatangani dengan angsuran sebesar Rp12.719.893,00. Berdasarkan bukti T.4 dan T.5 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan kredit pada BNI dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, oleh karenanya bukti T.4 dan T.5 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 (1 bundel Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Nomor Perjanjian 600705001714179 atas nama Sutaji tanggal 03 April 2017) yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pembiayaan pembelian 1 unit mobil Daihatsu/ GrandMax/PU 1.5 AC PS Tahun 2017 dengan jangka waktu (tenor) selama 24 bulan dengan sebesar Rp5.385.000 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan bukti T.6, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



kredit tersebut untuk pembelian 1 (satu) buah mobil Daihatsu grandmax Tahun 2017, oleh karenanya bukti T.6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi KT 2882 UO atas nama Derry Suryadhi, yang sesuai dengan aslinya, Berdasarkan bukti T.6, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan kredit tersebut untuk pembelian 1 (satu) buah mobil Daihatsu grandmax Tahun 2017, oleh karenanya bukti T.6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 merupakan rekaman percakapan telepon antara Tergugat dan Ibu Penggugat, yang dalam persidangan telah di perdengarkan kepada kuasa Penggugat maupun Tergugat, isinya terkait pembicaraan penyerahan uang kepada Penggugat yang diketahui oleh ibu Penggugat, maka sesuai UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut merupakan pengembangan dari arti bukti surat, sehingga dapat dijadikan alat bukti. Namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri baik formil maupun materil karena masih memerlukan ahli yang menilai mengenai materil dari bukti tersebut mengenai asli atautkah sebuah rekayasa , dengan demikian alat bukti tersebut belum memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti sehingga patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.9, berupa Asli Rekening Koran atas nama Sutaji dengan Nomor Rekening 2777111555 dikeluarkan oleh BNI Capem Tenggara periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Januari 2019, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian Tergugat pernah mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2018;

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sudah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi di persidangan serta memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Sebagian dari keterangan kedua saksi tersebut yang terkait dengan pokok sengketa angka 2 (dua) tidak diperoleh secara langsung melainkan berdasarkan informasi atau cerita dari Tergugat, hal tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. Adapun sebagian keterangan lainnya terkait dengan objek sengketa 7 (tujuh) berupa satu petak los di Pasar Sentral Baru yang sudah dimuat dalam pertimbangan eksepsi dan telah dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu keseluruhan keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi dari bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sesuai urutan petitum demi petitum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pertama: Petitum Penetapan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan Penggugat (obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 18) sebagai berikut:

1. Obyek Sengketa angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 (a) Tergugat memberikan pengakuan secara berklausula, yaitu bahwa benar tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan namun tidak seluas yang didalilkan oleh Penggugat dan tidak dibangun di tahun 2014 karena objek tersebut dibeli di atas tahun 2014. Objek tersebut juga telah dijadikan jaminan hutang untuk pendanaan pengambilan pakan ikan produk PT. CP Prima Maksimal yang sejak tanggal 30 November 2016

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



tanah tersebut masih menjadi jaminan pendanaan pakan ikan hingga saat ini. Begitupula dengan pembangunan rumah yang ada diatas tanah tersebut diperoleh dari hasil pinjaman pada BNI di Tahun 2017 yang saat terjadinya perceraian, angsuran kredit dibayar sendiri oleh Tergugat hingga pinjaman tersebut lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip onsplitbaar avenue mengenai larangan memisah pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 313 R.Bg, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan proses perolehan obyek sengketa, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan mengenai kebenaran rumah dan bangunan yang dibangun berdasarkan pinjaman pada BNI dan kapan proses peminjaman tersebut dilakukan serta apakah benar obyek sengketa tersebut telah dijadikan hutang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat terkait obyek sengketa 1 (a) berupa bukti P.1, namun karena alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya lebih lanjut, begitupula keterangan saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui pasti perolehan obyek sengketa tersebut, para saksi yang mengetahui jika selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di obyek sengketa 1 (a);

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 1 (a) Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.3, T.4 dan T.5 yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Tenggaraong serta satu orang saksi yang bernama Yusep Bagus Pratama dan dari bukti tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah mengambil fasilitas kredit pada BNI Capem Tenggaraong pada tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
2. bahwa fasilitas kredit tersebut diajukan dalam rangka menambah modal usaha dan keramba ikan serta pakan ikan;

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



4. bahwa obyek sengketa 1 (a) telah dijaminkan pada PT. Surya Mahakam Abadi sebagai jaminan hutang pengambilan pakan ikan Produk PT. CP Prima Maksimal sejak tanggal 30 November 2016;
5. bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan perjanjian tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pada perjajian Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan kayu yang terletak di Dusun Rias, Keluaraha Loa Tebu, Kecamatan tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Panjang berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada saat melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan fasilitas kredit yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti terkait peruntukan fasilitas kredit dan siapa yang melakukan pembayaran atas hutang tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai pembangunan rumah yang berdiri diatas obyek sengketa 1 (a) diperoleh dari fasilitas kredit BNI dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 (a) meskipun terbukti sebagai harta yang diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun berdasarkan bukti T.3 berupa surat tanda terima Jaminan Hutang serta keterangan saksi Tergugat yang merupakan karyawan PT. Centra Proteina Prima Samarinda, maka harus dinyatakan bahwa obyek sengketa 1 (a) masih menjadi jaminan hutang pada PT. Surya Mahakam Abadi sejak 30 November 2016 yang berdasarkan ketentuan Angka III Huruf A Point 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, **harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 (b), Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tidak mempunyai harta bersama berupa 2 Hektar Kolam Ikan dengan lokasi yang sama dengan obyek sengketa 1 (a);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 2 Hektar Kolam ikan yang terletak di Bengkinang?

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat terkait obyek sengketa 1 (b), keterangan saksi ketiga Penggugat tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, dengan demikian dalil Penggugat terkait obyek sengketa 1 (b) harus dinyatakan tidak terbukti;

1. Obyek Sengketa angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2 Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat adalah hasil renovasi bangunan lama milik orang tua Tergugat, yang dibangun bersama-sama dengan saudara-saudara Tergugat, sedangkan terhadap kolam ikan dengan pondasi semen/ beton Tergugat membantah dikarenakan merupakan harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat. Adapun bangunan rumah sewaan dua pintu Tergugat juga membantah karena rumah tersebut adalah rumah tempat istirahat para pekerja kolam ikan bukan rumah sewaan. Oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka terhadap objek sengketa angka 2 tersebut Majelis Hakim meletakkan beban bukti kepada Penggugat mengenai apakah objek-objek tersebut benar ada dan bagaimana proses perolehannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan apakah benar obyek tersebut adalah harta peninggalan orang tua Tergugat;

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syaria yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap objek berupa:

- 1.1. **14.700 M2 kolam ikan** yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1.2. (a) **Rumah tempat tinggal (permanen) warna merah muda dengan ukuran seluas 126,998 M²**, (b) **Pondasi kolam ikan** (c) **bangunan rumah sewaan 2 pintu dengan luas 104,8 M²** yang terletak di Jalan Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1.3. (a) **Rumah seluas 60 M2** (b) **keramba** yang terletak di Jalan PL. Tobing, No. 86, RT 8, Pal 9, Desa Rempanga, Kelurahan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1.4. **Excavator Komatsu PC 45;**
- 1.5. **Spread Boad;**
- 1.6. **Perahu dan Mesin Ces;**
- 1.7. **Toyota Rush KT 1771 CB**
- 1.8. **Toyota Innova KT 1348 LV;**
- 1.9. **Mitsubishi L 300 KT 8303;**
- 1.10. **Daihatsu Grand Max KT 8509 UJ;**
- 1.11. **Toyota Kijang Pick Up;**

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



- 1.12. Yamaha Jupiter;
- 1.13. Honda Supra;
- 1.14. Honda Scopy KT 2463;
- 1.15. Kawasaki Ninja 250 CC;
- 1.16. Yamaha Mio (Merah);
- 1.17. Yamaha Mio (Putih)

2. Menyatakan obyek sengketa 1 (a) **Sebidang tanah seluas 1820 M² yang berdiri diatasnya bangunan kayu** yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan obyek sengketa 3 (a) **Rumah seluas 81,5 M² (b) sebidang tanah berisi kolam ikan seluas 5328,4 M²** yang terletak di RT 09, Loa Bemban, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan + PNBP	: Rp	150.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	2.120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	2.376.000,00

(dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).